



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 25 | 2025

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KETUA RUKUN WARGA
DAN KETUA RUKUN TETANGGA SE-KOTA SOLOK
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur khususnya perangkat di kelurahan serta untuk meningkatkan penguatan lembaga Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu memberikan honorarium kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Honorarium kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Se-Kota Solok Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan

Kotamadya Payakumbuh;

4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
5. Peraturan Wali kota Solok Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Musyawarah Pembentukan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga se-Kota Solok tahun 2025, sebagai berikut :

- a. Ketua Rukun Warga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)/bulan; dan
- b. Ketua Rukun Tetangga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

KEDUA : Alokasi dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025 pada anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 21 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 25/ 2025
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA
RUKUN TETANGGA SE-KOTA SOLOK TAHUN 2025

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	HONORARIUM YANG DIBERIKAN						JUMLAH PERTRIWULAN (RW + RT)	JUMLAH PERTAHUN (RW + RT)
		RW			RT				
		JLH	PERTRIWULAN	PERTAHUN	JLH	PERTRIWULAN	PERTAHUN		
A. KEC. LB. SIKARAH		27	40.500.000	162.000.000	80	108.000.000	432.000.000	148.500.000	594.000.000
1	Tanah Garam	6	9.000.000	36.000.000	20	27.000.000	108.000.000	36.000.000	144.000.000
2	VI Suku	4	6.000.000	24.000.000	15	20.250.000	81.000.000	26.250.000	105.000.000
3	Sinapa Piliang	2	3.000.000	12.000.000	5	6.750.000	27.000.000	9.750.000	39.000.000
4	IX Korong	3	4.500.000	18.000.000	6	8.100.000	32.400.000	12.600.000	50.400.000
5	K T K	3	4.500.000	18.000.000	9	12.150.000	48.600.000	16.650.000	66.600.000
6	Aro IV Korong	4	6.000.000	24.000.000	10	13.500.000	54.000.000	19.500.000	78.000.000
7	Simpang Rumbio	5	7.500.000	30.000.000	15	20.250.000	81.000.000	27.750.000	111.000.000
B. KEC. TJ. HARAPAN		27	40.500.000	162.000.000	77	103.950.000	415.800.000	144.450.000	577.800.000
1	Koto Panjang	3	4.500.000	18.000.000	10	13.500.000	54.000.000	18.000.000	72.000.000
2	P P A	5	7.500.000	30.000.000	14	18.900.000	75.600.000	26.400.000	105.600.000
3	Tanjung Paku	6	9.000.000	36.000.000	13	17.550.000	70.200.000	26.550.000	106.200.000
4	Kampung Jawa	6	9.000.000	36.000.000	15	20.250.000	81.000.000	29.250.000	117.000.000
5	Nan Balimo	5	7.500.000	30.000.000	20	27.000.000	108.000.000	34.500.000	138.000.000
6	Laing	2	3.000.000	12.000.000	5	6.750.000	27.000.000	9.750.000	39.000.000
J U M L A H		54	81.000.000	324.000.000	157	211.950.000	847.800.000	292.950.000	1.171.800.000

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR